JURNAL CAHAYA EDUKASI

ISSN: 3089-9168 Volume-3, Edisi-4, Oktober 2026

Epistemologi Sistem Isnad: Kekuatan dan Batas Metodologisnya dalam Kritik Sejarah Islam Klasik

[1]Muhamad Naufal Alghifari, [2]Bina Prima Panggayuh,

[3]Rizka Maulida, [4]Mutiara Fajriana,[5]Aditya Andung Saputra,

Email: [1]muhamad.naufal@mhs.uni.ac.id, [2]binaprimapanggayuh@uni.ac.id,

[3]rizka.maulida@mhs.uni.ac.id, [4]mutiara.fajriana@mhs.ac.id,

[5]aditya.andung@mhs.uni.ac.id

Indonesia

Abstrak Sistem isnad merupakan salah satu sumbangan metodologis terbesar peradaban Islam dalam menjaga otentisitas transmisi pengetahuan, khususnya hadis. Namun, terdapat paradoks: mengapa sistem verifikasi yang sangat ketat ini tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah yang lebih luas? Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan dan batas metodologis epistemologi isnad dalam kritik sejarah Islam klasik. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis dilakukan terhadap sejarah formatif periwayatan, ushul fiqh, metodologi tafsir, serta kritik hadis klasik, dengan meminjam tipologi epistemologi bayani, burhani, dan irfani dari al-Jabiri serta pemikiran sejarah Ibn Khaldun sebagai kerangka analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekuatan isnad terletak pada kemampuannya memberikan kepastian normatif-yuridis melalui kritik personalitas periwayat (ilmu rijal dan al-jarh wa al-ta'dil). Sebaliknya, batas metodologisnya bermuara pada orientasi nalar bayani yang berpusat pada otoritas orang yang membawa kabar, bukan pada pengujian rasional terhadap kemungkinan historis-sosial suatu peristiwa (burhani). Gagasan 'ilm al-'umran dari Ibn Khaldun menawarkan perangkat rasional-sosial untuk menguji kabar sejarah, namun perangkat ini berfungsi sebagai pelengkap kritik matan, bukan sebagai pengganti fondasi isnad. Disimpulkan bahwa isnad tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah umum karena sejak awal difungsikan untuk menetapkan kelayakan teks otoritatif sebagai landasan hukum, bukan untuk merekrontruksi fakta sejarah.

Kata kunci *Epistemologi Isnad; Kritik Sejarah; Kritik Hadis; Nalar Bayani; Ilmu Umran; Hadis Viral*

Pendahuluan

Selama berabad-abad, ilmu dalam peradaban Islam tidak berpindah lewat buku semata, tetapi lewat majelis: dari lisan guru ke telinga murid, dari satu kota ke kota lain melalui perjalanan panjang (*rihlah*) demi mendengar satu riwayat langsung dari pemiliknya. Dalam tradisi ini, pengetahuan tidak dianggap datang tanpa asal-usul. Setiap kabar harus dapat ditelusuri: siapa penyampainya, dari siapa ia menerima, dan apakah keduanya layak dipercaya. Rantai penyampai inilah yang dikenal sebagai isnad. Syarat keadilan perawi menunjukkan bahwa isnad juga memuat dimensi etis, karena sebuah kabar hanya diterima bila pembawanya layak secara moral.

Isnad bukan sekadar daftar nama di awal riwayat, melainkan arsitektur pertanggungjawaban sumber: informasi tidak diterima karena isinya tampak masuk akal, melainkan karena jalur penyampaiannya dapat diuji. Dari sini lahir seperangkat instrumen yang saling menopang, mulai dari gerakan pembukuan (*tadwin*), ilmu *rijal*, *al-jarh wa al-ta'dil*, hingga kaidah kesahihan sanad yang menuntut ketersambungan, keadilan, dan kecermatan perawi. Jauh sebelum kritik sumber modern dirumuskan di Eropa, peradaban Islam telah membangun sistem penilaian terhadap manusia sebagai pembawa informasi. Perbandingannya terletak pada objek dan tujuan: kritik sumber modern menilai dokumen (keaslian naskah, bahasa, serta bukti internal dan eksternal) untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu, sedangkan isnad menilai manusia pembawa informasi untuk menjaga otentisitas sumber hukum dan agama. Karena itu, isnad layak dibaca sebagai sumbangan metodologis terbesar peradaban ini, dan bukan sekadar teknik ilmu hadis.

Namun kelebihan itu menyimpan paradoks. Perangkat yang sangat ketat pada satu wilayah tidak selalu bekerja seketat itu di wilayah lain. Isnad menjadi fondasi ushul fiqh sebagai metodologi hukum dan merembes ke tafsir serta ulum al-Qur'an, tetapi penerapannya tidak seragam. Dalam tafsir *bi al-ma'tsur*, yang bersumber dari riwayat, logika sanad seharusnya bekerja paling tegas. Namun kajian metodologi tafsir memperlihatkan bahwa status suatu riwayat sebagai *ma'tsur* atau *ra'y* sendiri masih diperdebatkan ulama, termasuk kedudukan perkataan tabi'in yang oleh sebagian dianggap *ma'tsur* dan oleh sebagian lain dianggap *ra'y* (Rahayu & Alwizar, 2024). Perdebatan semacam ini menunjukkan bahwa batas antara riwayat dan nalar, yang seharusnya menjadi wilayah kerja isnad, tidak pernah sepenuhnya tegas bahkan dalam tafsir sekalipun. Dalam tafsir *bi al-ra'y*, yang bertumpu pada

ijtihad mufassir, peran isnad bukan lagi penentu utama, sehingga ruang antara riwayat dan nalar semakin lebar.

Paradoks ini menuntut penjelasan yang lebih dalam daripada persoalan teknis semata. Ia berkaitan dengan tujuan, objek, dan kerangka berpikir yang melatarinya. Isnad dirancang untuk menjaga otentisitas sumber hukum dan agama, sehingga tujuan utamanya adalah memastikan pemahaman terhadap teks didasarkan pada periwayatan yang otentik dan dapat dipercaya, bukan merekonstruksi peristiwa sejarah secara umum (Muslim, 2025). Kajian atas ulum al-Qur'an turut menegaskan pola ini: perangkat seperti *asbab al-nuzul* dan *munasabah* difungsikan untuk mengaitkan makna tekstual dengan konteks historisnya agar penafsiran tetap relevan dan aplikatif, bukan untuk menguji kebenaran sebuah peristiwa sejarah sebagai peristiwa sejarah.

Kajian tentang isnad, tafsir, dan ulum al Qur'an telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, tetapi umumnya bergerak dalam jalur yang terpisah-pisah. Satu jalur membahas klasifikasi metode tafsir berdasarkan sumbernya, seperti perbandingan tafsir *bi al-ma'tsur*, *bi al-ra'yi*, dan *bi al-isyari*. Jalur lain membahas fungsi dan urgensi perangkat ulum al-Qur'an secara tersendiri, misalnya *asbab al-nuzul*, *munasabah*, dan tafsir ilmi. Jalur ketiga mempersoalkan otoritas metodologis tafsir *bil-ma'tsur* di hadapan tantangan hermeneutika modern (Muslim, 2025). Yang masih jarang dilakukan adalah membaca ketiga jalur ini sebagai satu rangkaian yang menjelaskan mengapa logika isnad, yang begitu unggul dalam kritik hadis, tidak bekerja dengan ketegasan yang sama ketika diterapkan pada tafsir dan tidak meluas menjadi metode kritik sejarah secara umum. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak tulisan ini.

Persoalan ini tidak berhenti pada kajian klasik. Di ruang digital, teks yang dinisbatkan kepada Nabi dapat menyebar tanpa sanad, rujukan, maupun pertanggungjawaban, sehingga pertanyaan lama tentang sumber, rantai transmisi, dan kredibilitas muncul kembali dalam bentuk baru (Zia, 2025). Kajian terbaru bahkan mengusulkan agar prinsip verifikasi hadis diadaptasi sebagai kerangka literasi kritis menghadapi disinformasi keagamaan. Karena itu, pembahasan kekuatan dan batas isnad menemukan ujian kontemporernya pada fenomena hadis viral di media sosial.

Atas dasar itu, artikel ini bertanya: Mengapa sistem isnad dapat disebut sebagai sumbangan metodelogis terbesar peradaban Islam, dan mengapa perangkat tersebut tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah yang lebih luas? Pembahasan diorganisasikan ke dalam empat sumbu: pertama, fondasi periwayatan dan kritik sanad pada fase formstif; kedua, formalisasi metodelogi dalam ushul fiqih, tafsir dan ulum al qur'an; ketiga, analisis atas batas perluasan isnad menjadi metode kritik sejarah yang lebih luas; keempat, implikasi kontemporer berupa relevansi dan batas isnad sebagai model verifikasi di era digital.

I. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research)* yang datanya berasal dari buku dan artikel jurnal tanpa pengumpulan data lapangan. Jenis ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat konseptual-epistemologis, yakni posisi dan batas metodologis isnad dalam tradisi keilmuan Islam. Jenis ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat konseptual-epistemologis, yakni posisi dan batas metodologis isnad dalam tradisi keilmuan Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan unsur komparatif: deskriptif-analitis untuk memaparkan pembentukan tradisi periwayatan, sistem isnad, dan gerakan tadwin pada periode formatif, serta perangkat isnad dalam ushul fiqh, metodologi ilmu tafsir dan ulum al-Qur'an, serta kritik hadis klasik (ilmu rijal, al-jarh wa al-ta'dil, dan kaidah kesahihan sanad), dengan menilai kekuatan dan batas metodologis tiap ranah, dan komparatif untuk membandingkan logika verifikasi ahli hadis yang berpusat pada pembawa kabar dengan kritik kabar sejarah Ibn Khaldun yang berpusat pada kemungkinan historis-sosial ('ilm al-'umran). Tipologi epistemologi bayani, burhani, dan irfani dari Muhammad ʿĀbid al-Jābirī dipakai sebagai lensa analitis untuk membaca kecenderungan epistemik, bukan untuk melabeli tokoh tertentu agar terhindar dari anakronisme.

Seluruh data dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder berupa kajian akademik, yang mencakup Sejarah periwayatan dan kodifikasi hadits, historiografi ushul fiqih dan hadits, ilmu rijal dan al jarh wa al-ta'dil, kaidah kesahihan sanad, epistemologi pemikiran islam, perbandinganpemikiran Ibnu Khaldun dengan kritik hadits, serta metodelogi tafsir dan ulum al qur'an. Karya klasik seperti Al Risalah, Muqaddimah, dan karya Al Ghazali , termasuk pandangan para orientalis tentang hadits, tidak dibaca langsung dari teks aslinya, melainkan dirujuk melalui kajian sekunder.

Karena itu, uraian tentang tokoh dan karya klasik bergantung pada ketepatan tafsir para peneliti yang dirujuk. Pembahasan tafsir juga bertumpu pada artikel jurnal kontemporer, bukan pada pembacaan langsung kitab tafsir klasik. Dengan demikian, temuan tentang tafsir bi al-ma'tsūr dan bi al-ra'y bersifat pemetaan metodologis, bukan telaah atas praktik penafsiran dalam kitab tertentu. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni penelusuran literatur dengan kata kunci yang berkaitan dengan isnad. Sumber yang

ditemukan diseleksi berdasarkan relevansi dan otoritas penulisnya, kemudian dibaca secara cermat. Gagasan pokok dari setiap sumber dicatat dan dikelompokkan ke dalam enam ranah kajian, yaitu periode formatif, ushul fiqh, tafsir dan ulum al-Qur'an, kritik hadis klasik, tipologi epistemologi dan pemikiran Ibn Khaldun, serta implikasi kontemporer.

II. HASIL DAN DISKUSI

1. Fondasi Periode Formatif: Tradisi Periwayatan, Sistem Isnad, dan Gerakan Tadwin

1.1 Batasan Konsep dan Periode Formatif

Periode formatif dalam perkembangan hadis ditandai oleh proses pembentukan tradisi periwayatan dan mekanisme yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan transmisi hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Riwayah adalah penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Isnad (sanad) adalah rangkaian periwayat yang menghubungkan penerima dengan sumber pertama. Matan adalah isi riwayatnya. Tadwin adalah penghimpunan dan penyusunan hadis. Artikel ini memakai "periode formatif" untuk masa ketika ketiganya terbentuk, kira-kira dari masa Nabi hingga munculnya kitab-kitab hadis induk pada abad ke-3 H. Periodisasi ulama sendiri beragam. Hasbi Ash-Shiddieqy, misalnya, membagi sejarah hadis menjadi tujuh fase, dari masa pewahyuan hingga masa syarah dan takhrij. (Rosyidah, Kholis, & Husna, 2021).

1.2 Tradisi Periwayatan: dari Lisan ke Tulisan

Pada masa Nabi, transmisi hadis lebih banyak berlangsung melalui hafalan daripada tulisan, sehingga dokumentasi tertulis belum mencakup seluruh hadis yang beredar. Meski demikian, pencatatan sudah dimulai sejak masa itu, sebagaimana ditunjukkan oleh lembaran sejumlah sahabat, antara lain Hammam bin Munabbih, Abdullah bin Amr bin al-ʿĀṣ (al-Ṣaḥīfah al-Ṣādiqah), dan ʿAlī bin Abī Ṭālib. (Hasbulloh, Ibrahim, Miftah, & Maslani. 2025).

Praktik menulis ini berjalan bersama larangan pencatatan bagi sebagian sahabat karena kekhawatiran hadis bercampur dengan Al-Qur'an, sehingga penulisan hadis menjadi bahan perdebatan sejak masa awal. (Rahmat, Jazuli, Fazabihi, & Abdurrahman. 2025).

Setelah Nabi wafat, para sahabat meriwayatkan hadis secara hati-hati dan selektif. Para Khulafaur Rasyidin menerapkan metode seleksi seperti syahadah, bayyinah, dan istihlaf, dan Umar bin Khattab serta Aisyah dilaporkan meminta saksi atau bukti bagi orang yang mengaku mendengar langsung dari Nabi. (Rahmat, Jazuli, Fazabihi, & Abdurrahman. 2025). Tradisi ini kemudian dirumuskan dalam dua bentuk periwayatan, yaitu bi al-lafzh dan bi al-ma'na, serta metode penerimaan hadis (tahammul). (Dien, Muhammadiyah, & Abdul, 2026). Peran sahabat dalam transmisi ini berlangsung sejak masa Nabi hingga abad ke-2 H.

1.3 Kelahiran dan Pematangan Isnad

Sistem sanad sudah dikenal dalam tradisi Arab pra-Islam, terutama dalam penuturan silsilah nasab dan periwayatan syair, tetapi setelah Islam datang sistem ini mengalami transformasi yang lebih sistematis.(Rahmat, Jazuli, Fazabihi, & Abdurrahman. 2025). Pemicu pematangannya adalah ancaman terhadap keotentikan riwayat. Hadis yang tidak seluruhnya tertulis, ditambah pemalsuan yang dipicu antara lain oleh perselisihan politik, fanatisme kelompok, dan perbedaan paham dalam fiqh dan kalam, mendorong ulama meneliti riwayat hadis secara lebih ketat. Generasi tabi'in mencatat nama guru dan murid dalam setiap periwayatan sehingga sanad mudah dilacak, dan pada abad ke-2 dan ke-3 H sistem ini dipandang mencapai kematangannya. (Rahmat, Jazuli, Fazabihi, & Abdurrahman. 2025).

Kedudukan sanad tercermin dalam ungkapan Abdullah bin al-Mubarak bahwa isnad bagian dari agama dan tanpanya orang dapat berkata sesukanya atas nama Nabi. Dari tradisi kehati-hatian ini lahir ilmu rijal dan al-jarḥ wa al-taʿdīl, dengan ʿadālah dan ḍabṭ sebagai standar seleksi periwayat.(Rahmat, Jazuli, Fazabihi, & Abdurrahman. 2025). Uraian rinci perangkat ini dibahas pada materi 4.

Keterkaitan dengan pembahasan ushul fiqh (materi 5) juga penting di sini. Isnad sudah dikenal sebagai alat seleksi sebelum al-Syafiʿi, tetapi baru menjadi dasar legitimasi hukum setelah Sunnah dikukuhkan sebagai sumber yang mengikat. Debat historiografis tentang seberapa awal isnad terbentuk, antara skeptisisme Schacht dan Goldziher dan temuan Motzki, sudah diuraikan pada materi tersebut, sehingga di sini cukup dirujuk.

1.4 Gerakan Tadwin

Tadwin bukan sekadar dokumentasi teknis, melainkan penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis ke dalam literatur yang terorganisasi. Saifuddin memandangnya sebagai peralihan dari tradisi lisan ke tradisi tulisan. Kebutuhan menulis hadis secara sistematis muncul seiring maraknya pemalsuan, dan langkah kelembagaannya dipandang dimulai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H) yang memerintahkan Ibn Syihab al-Zuhri menghimpun hadis. Upaya ini berlanjut dengan kompilasi pada abad ke-2 dan ke-3 H, seperti al-Muwaththaʾ Imam Malik, Musnad Ahmad, serta Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.(Rahmat, Jazuli, Fazabihi, & Abdurrahman. 2025). Pada periode puncak kodifikasi ini, hadis tidak hanya dihimpun tetapi juga diklasifikasi berdasarkan

kualitasnya menjadi sahih, hasan, dan daif. Penulisan hadis yang semakin sistematis itu juga berlangsung dalam konteks pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah yang, menurut Al Faruq dkk., menyediakan lingkungan stabil bagi perkembangan keilmuan.(Al Faruq, Kirana, Salma, & Arifin, 2024).

Saifuddin membagi proses tadwin ke dalam tiga tahap: pengumpulan hadis melalui perjalanan ilmiah (rihlah) ke berbagai wilayah, kritik sanad dan matan, dan penyusunan kitab menurut sistematika tertentu, yaitu tematik, kronologis, atau berdasarkan perawi utama (musnad). Dengan demikian, gerakan tadwin pada masa formatif tidak serta merta membekukan pemaknaan sunnah, melainkan menjadi fondasi literatur yang kokoh.

2. Ushul Fiqh sebagai Fondasi Epistemik Isnad: dari al-Risālah hingga Sistematisasi Pasca-Syafi'i

Ushul fiqh merupakan salah satu capaian metodologis terpenting dalam tradisi intelektual Islam klasik. Disiplin ini merumuskan sumber, kaidah, dan prosedur penalaran hukum sehingga hukum syariat dapat diturunkan secara terukur. Karya al-Syafi'i, al-Risalah, lazim dipandang sebagai tulisan paling awal yang menyajikan teori hukum secara sistematis. Namun, perumusan teori hukum ini juga menentukan ke mana kritik periwayatan diarahkan. Artikel ini menelaah kelahiran ushul fiqh, isi pokok al-Risalah, dan perkembangan sesudahnya, lalu menganalisis bagaimana orientasi hukum tersebut membantu menjelaskan mengapa perangkat isnad tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah yang lebih luas.

2.1 Latar: Ketegangan Metodologi Sebelum Al-Syafi'i

Sebelum al-Syafi'i, pemikiran hukum Islam berkembang di pusat-pusat regional seperti Madinah, Kufah, dan Basrah. Di pusat-pusat itu sunnah lebih dipahami sebagai praktik yang disepakati dan terus ditafsirkan melalui ijtihad, dan belum identik dengan kumpulan hadits Nabi. Perbedaan kecenderungan antara kelompok yang menekankan penalaran (ahl al-ra'y) dan kelompok yang menekankan hadis (ahl al-hadis) memang ada, tetapi sebaiknya dipahami sebagai spektrum, bukan dua kubu yang terpisah tegas.

Secara epistemologis, situasi ini mengandung masalah. Ketika otoritas sebuah dalil bertumpu pada praktik komunitas setempat, perselisihan antarwilayah sulit diselesaikan, karena setiap wilayah dapat mengklaim praktiknya sebagai sunnah. Yang dibutuhkan adalah kriteria yang dapat dinilai oleh pihak luar. Di sinilah isnad menjadi calon kriteria bersama: rantai periwayatan dapat diperiksa siapa pun tanpa harus tinggal di Madinah atau Kufah. Ini analisis penulis, dan ia membantu menjelaskan mengapa isnad, bukan praktik lokal, yang akhirnya dijadikan ukuran.

2.2 Al-Risalah: Perumusan Sumber dan Metode Hukum

Syafi'i (w. 204 H) menulis al-Risalah dalam dua tahap, yaitu versi lama (qadimah) di Baghdad dan versi baru (jadidah) di Mesir. Ia dikenal berupaya menengahi tradisi Madinah dan Irak. Kontribusi pokoknya dapat diringkas dalam beberapa hal. Pertama, ia menyusun kerangka sumber hukum yang berjenjang, yakni Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Kedua, ia membangun teori penjelasan (bayan) untuk menerangkan hubungan Al-Qur'an dengan sunnah. Ketiga, ia menegaskan bahwa sunnah Nabi merupakan hujjah hukum yang mengikat dan tidak boleh dikesampingkan oleh praktik atau pendapat daerah. Keempat, ia menempatkan qiyas sebagai bentuk ijtihad yang terikat pada nas, sekaligus menolak penalaran bebas seperti istihsan.

Dalam kerangka ini, al-Syafi'i menerima khabar ahad sebagai dasar hukum dengan syarat tertentu, antara lain perawi yang jujur dan kuat hafalannya, tidak melakukan tadlis, dan sanad yang bersambung kepada Nabi (Zamzabela & Abror, 2019). Dengan demikian, kontribusinya bukan menciptakan kritik sanad, yang telah berkembang di kalangan ahli hadis, melainkan memberinya fungsi normatif dalam teori hukum.

Ada tiga implikasi analitis dari langkah ini. Pertama, terjadi perubahan fungsi isnad. Sebelumnya isnad terutama menelusuri dan menjaga riwayat; sesudahnya ia menjadi syarat otoritas, sehingga riwayat hanya mengikat bila jalurnya memenuhi kriteria. Kedua, sumber otoritas bergeser dari praktik komunitas yang hidup ke laporan individual yang diverifikasi. Pergeseran ini membuat epistemologi hukum bertumpu pada kesaksian: kebenaran sebuah dalil bergantung pada kualitas orang yang menyampaikannya. Ketiga, karena kualitas penyampai kini menentukan sah-tidaknya dalil hukum, ilmu rijal memperoleh taruhan yang jauh lebih besar. Menilai seorang perawi tidak lagi sekadar urusan biografi, melainkan urusan halal-haram. Ini analisis penulis.

2.3 Perkembangan Sesudahnya

Ushul fiqh berkembang menjadi disiplin yang makin canggih. Dalam lingkungan Hanafiyah, tokoh seperti al-Jassas, al-Dabusi, dan al-Bazdawi menyusun teori hukum yang bertolak dari kaidah-kaidah mazhab. Di sisi lain, para mutakallimun seperti al-Baqillani, al-Juwaini, dan al-Ghazali (al-Mustashfa) merumuskan teori secara lebih deduktif dan memperkaya pembahasan logika, bahasa, dan kaidah penalaran. Pada fase berikutnya, al-Syatibi (al-Muwafaqat) mengembangkan pendekatan berbasis tujuan syariat (maqashid). Perlu dicatat bahwa perkembangan ini menunjukkan ushul fiqh tidak berhenti pada al-Syafi'i.

Yang menarik dari rangkaian ini adalah ke mana kecanggihan itu mengarah. Hampir seluruh perluasan perangkat ushul fiqh bekerja pada tahap sesudah sebuah riwayat diterima: bagaimana memahami lafaz, menyelesaikan pertentangan dalil, atau menarik hukum dari nas. Dengan kata lain, kecanggihan ushul fiqh terutama bersifat interpretatif, yakni menjawab "apa maksud teks ini?", bukan evaluatif atas peristiwa, yakni "apakah kejadian ini benar-benar terjadi?". Perbedaan arah ini penting, karena menunjukkan bahwa perangkat rasional yang berkembang pesat di ushul fiqh tidak otomatis menjadi perangkat kritik sejarah. Sebagian tradisi hukum juga memberi bobot tambahan pada praktik komunitas atau mensyaratkan hal lain bagi riwayat ahad, yang menandakan bahwa isnad tidak pernah menjadi satu-satunya penentu. Ini analisis penulis.

2.4 Analisis: Orientasi Hukum dan Batas Perluasan Kritik Sanad

Fokus Kritis tema ini menanyakan mengapa sistem isnad tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah yang lebih luas. Dari uraian di atas, ada satu faktor yang dapat diajukan sebagai hipotesis kerja. Ketika sunnah dijadikan sumber hukum yang mengikat, perhatian terhadap keabsahan sanad terutama dikaitkan dengan kebutuhan menetapkan hukum. Dalam kerangka ini, kriteria ketat paling mendesak untuk riwayat yang berimplikasi hukum, sedangkan riwayat tentang sejarah, keutamaan, dan kisah umumnya diperlakukan lebih longgar. Isnad memang digunakan dalam penulisan sejarah, misalnya oleh al-Thabari, tetapi lebih sering sebagai cara mengutip dan mengumpulkan riwayat daripada sebagai alat uji kritis atas isi peristiwa.

Hipotesis ini berkaitan dengan sifat kepastian yang dihasilkan isnad. Pembedaan antara riwayat mutawatir dan ahad, serta antara pengetahuan pasti (qath'i) dan dugaan kuat (zhanni), menunjukkan bahwa para ahli ushul sadar bahwa kepastian yang dihasilkan sebagian besar riwayat bersifat probabilistik. Untuk kebutuhan fiqh, dugaan kuat sudah memadai karena tujuannya memandu tindakan. Namun standar "cukup untuk beramal" tidak identik dengan standar "cukup untuk menetapkan fakta sejarah". Seorang faqih bertanya apakah suatu riwayat layak menjadi dasar hukum, sedangkan seorang sejarawan bertanya apakah suatu peristiwa benar terjadi, kapan, dan mengapa. Isnad disempurnakan untuk menjawab pertanyaan pertama, sehingga ketika dipakai untuk menjawab pertanyaan kedua ia bekerja di luar fungsi aslinya.

Ada pula asimetri biaya kesalahan. Menerima riwayat lemah sebagai dasar hukum dapat menghasilkan kewajiban atau larangan yang keliru, sehingga penyaringan ketat sangat dibutuhkan. Menerima riwayat lemah tentang peristiwa sejarah umumnya tidak menghasilkan konsekuensi serupa. Bila hipotesis ini benar, ketatnya isnad di wilayah hukum dan longgarnya di wilayah sejarah bukan kelalaian, melainkan respons rasional terhadap perbedaan taruhan. Ini hipotesis penulis dan perlu diuji lewat telaah praktik penulisan sejarah klasik secara langsung.

Sudut pandang kontemporer menambah nuansa pada hipotesis ini. Panggayuh dkk. (2025, hlm. 1101) menegaskan bahwa pemahaman sunnah "tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual dan hukum", tetapi juga mencakup nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Bila dibaca bersama hipotesis di atas, sunnah yang dikukuhkan al-Syafi'i sebagai hujjah hukum hanyalah satu dimensi dari cakupan sunnah yang lebih luas. Dimensi yang paling ketat diuji isnadnya adalah dimensi yang menjadi dasar hukum, sedangkan dimensi keteladanan dan nilai umumnya dibahas dengan standar yang lebih longgar. Ini pembacaan penulis atas Panggayu dkk., bukan klaim mereka tentang isnad.

Kritik Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menunjukkan keterbatasan tersebut dari sisi lain. Ia menilai bahwa sejarawan yang hanya menukil riwayat tanpa menimbang kesesuaiannya dengan watak peradaban (umran) mudah terjebak pada kekeliruan (Nidzom & Rafsanjani, 2022). Kritiknya bukan terhadap sistem isnad dalam hukum, melainkan terhadap praktik penulisan sejarah yang tidak memakai ukuran rasional atas isi riwayat. Karena itu, penjelasan ini tidak bersifat tunggal. Orientasi hukum hanyalah salah satu faktor, di samping karakter sumber sejarah dan kebutuhan intelektual pada masanya.

Al-Risalah berperan penting dalam menjadikan sunnah Nabi dan khabar ahad sebagai hujjah hukum yang mengikat, sekaligus memberi sanad fungsi normatif dalam teori hukum. Perkembangan ushul fiqh sesudahnya memperkaya disiplin ini dengan perangkat rasional dan linguistik, tetapi tetap berporos pada persoalan hukum. Orientasi inilah yang, sebagai salah satu faktor, membantu menjelaskan mengapa kritik sanad yang ketat tidak diperluas menjadi metode kritik sejarah.

3. Metodologi Tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'y serta Perangkat Ulum al-Qur'an

3.1 Tafsir bi al-Ma'tsur: otoritas riwayat dan batas ketegasannya

Tafsir bi al-ma'tsur menitikberatkan penafsiran pada riwayat yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, perkataan sahabat, dan tabi'in (Rahayu & Alwizar, 2024). Di sinilah isnad memasuki wilayah baru di luar hadis: yang diverifikasi bukan lagi sabda Nabi semata, melainkan penjelasan atas teks wahyu yang disandarkan pada rangkaian perawi. Dengan demikian, kesahihan sebuah tafsir ma'tsur ditentukan oleh kualitas rantai riwayatnya, sebagaimana kesahihan hadis. Namun ketegasan batas ma'tsur mulai goyah begitu diuji

lebih dekat. Status penafsiran tabi'in diperselisihkan ulama: sebagian memasukkannya ke dalam ma'tsur karena tabi'in meriwayatkan langsung dari sahabat, sebagian lain menggolongkannya sebagai ra'y karena sudah mengandung unsur ijtihad (Rahayu & Alwizar, 2024). Jika kategori paling dasar dalam tafsir riwayat saja tidak disepakati, maka isnad sebagai alat pemisah antara "riwayat murni" dan "penalaran" tidak sekuat penerapannya dalam kritik sanad hadis.

Di era modern, otoritas ma'tsur juga menghadapi tantangan dari pendekatan hermeneutika dan analisis kontekstual yang menuntut teks dipahami dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya saat diturunkan (Muslim, 2025). Jalan keluar yang ditawarkan bukan meninggalkan periwayatan, melainkan mengintegrasikannya dengan analisis kontekstual tanpa mengorbankan riwayat sahih sebagai dasar (Muslim, 2025). Artinya, ma'tsur yang berbasis isnad pun tidak sepenuhnya kebal dari revisi metodologis.

3.2 Tafsir bi al-Ra'y: ruang nalar yang tumbuh dari dalam tradisi

Tafsir bi al-ra'y mengandalkan ijtihad akal serta analisis linguistik dan filosofis dalam menafsirkan teks suci. Meskipun ma'tsur dan ra'y berbeda landasan epistemologisnya, keduanya saling melengkapi: sinergi riwayat shahih dan nalar sehat dipandang perlu untuk menghasilkan tafsir yang kontekstual namun tetap dalam koridor syariat.

Hal ini menunjukkan bahwa ra'y bukan tandingan dari luar terhadap tradisi periwayatan, melainkan tumbuh dari dalam tradisi yang sama, dengan syarat keilmuan yang ketat agar penalaran tidak melenceng menjadi pengikut kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kaitannya dengan isnad, ra'y tidak menggantikan isnad, tetapi bekerja di atas bahan riwayat yang telah diverifikasi.

3.3 Perangkat Ulum al-Qur'an sebagai kontrol metodologis

Ulum al-Qur'an berfungsi menjaga agar pemahaman Al-Qur'an tidak keluar dari maksud pemilik kalam. Hubungan tiap perangkat dengan logika isnad berbeda-beda: Asbab al-nuzul membantu mencegah kesalahpahaman dan mengungkap hikmah di balik pewahyuan ayat, dengan implikasi sampai konteks kontemporer seperti keadilan sosial dan dialog antaragama. Karena bertumpu pada riwayat tentang peristiwa turunnya ayat, validitasnya bergantung pada kritik sanad, sehingga perangkat ini paling dekat dengan isnad. Tujuannya tetap memahami maksud syariat pada kasus tertentu, bukan merekonstruksi peristiwa sebagai objek sejarah yang berdiri sendiri.

Munasabah menjelaskan keterkaitan antar ayat dan antar surah agar pemahaman terhadap kalamullah menjadi utuh. Ia adalah analisis internal atas struktur teks, sehingga paling jauh dari logika periwayatan dan paling dekat dengan nalar sistematis.

Tafsir ilmi berupaya mendialogkan penemuan sains dengan ayat-ayat kauniyah. Berbeda dengan dua perangkat sebelumnya yang berakar pada tradisi klasik, corak ini lebih menonjol di era modern seiring kemajuan sains. Validasinya bertumpu pada temuan ilmiah, bukan rantai periwayatan, sehingga peran isnad di sini sangat terbatas.

Karena bertumpu pada riwayat tentang peristiwa turunnya ayat, validitasnya bergantung pada kritik sanad, sehingga perangkat ini paling dekat dengan isnad *dan paling berpotensi bersinggungan dengan kritik sejarah*. Namun tujuannya tetap memahami maksud syariat pada kasus tertentu, bukan merekonstruksi peristiwa sebagai objek sejarah yang berdiri sendiri.

3.4 Sintesis: implikasi bagi fokus kritis makalah

Bagian ini merangkum temuan 3.1 sampai 3.3 dan menjawab pertanyaan inti: mengapa perangkat berbasis isnad dalam tafsir tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah yang lebih luas.

Pertama, isnad meluas melampaui hadis, tetapi ketegasannya melemah. Isnad hadir dalam penilaian riwayat tafsir dan menjadi dasar tafsir bi al-ma'tsur. Perdebatan status tabi'in (Rahayu & Alwizar, 2024) dan kebutuhan mengintegrasikan ma'tsur dengan pendekatan kontekstual (Muslim, 2025) menunjukkan bahwa kerangka ini tidak seketat kaidah kesahihan sanad dalam ilmu hadis.

Kedua, peran isnad bervariasi antar perangkat. Asbab al-nuzul masih bergantung pada kritik sanad, munasabah bekerja lewat analisis teks dan tafsir ilmi lewat verifikasi sains. Dari ketiganya, hanya asbab al-nuzul yang menyentuh data peristiwa, dan di situ pun isnad dipakai sebagai syarat penerimaan riwayat, bukan sebagai alat menguji historisitas.

Ketiga, perbedaan tujuan menjelaskan mengapa metode ini tidak berkembang menjadi kritik sejarah. Dalam analisis ini, kritik sejarah dipahami sebagai upaya menilai kepastian sebuah peristiwa masa lalu, misalnya dengan membandingkan sumber yang independen dan menimbang kecenderungan tiap sumber. Isnad dalam tafsir bekerja dengan pertanyaan lain: apakah penjelasan ini layak dipegang untuk memahami dan mengamalkan pesan wahyu? Seluruh perangkat di atas diarahkan pada pemahaman dan penerapan makna (normatif-tekstual). Peristiwa sejarah hanya dibutuhkan sejauh menerangkan makna ayat. Karena itu, rantai periwayatan yang dianggap cukup untuk keperluan tafsir tidak otomatis diuji dengan standar yang dibutuhkan untuk merekonstruksi peristiwa.

Keempat, cairnya batas ma'tsur dan ra'y memperkuat kesimpulan ini. Jika riwayat tabi'in saja bisa dibaca sebagai riwayat sekaligus ijtihad, maka bahan yang

masuk ke dalam rantai isnad tafsir tidak selalu berupa laporan faktual murni. Bahan semacam itu kurang cocok dijadikan dasar metode penilaian historis yang menuntut pemisahan tegas antara laporan dan tafsiran.

Dengan demikian, isnad dalam tafsir adalah alat seleksi otoritas penjelasan, bukan metode verifikasi peristiwa. Posisi inilah yang menjadi titik tolak bagian berikutnya.

4. Kritik Hadis Klasik: Ilmu Rijal, al-Jarh wa al-Ta'dil, dan Kaidah Kesahihan Sanad

4.1 Ilmu rijal: kualitas isnad bertumpu pada kajian personal periwayat.

Isnad tidak dapat dinilai hanya dengan melihat bersambung atau tidaknya rantai. Setiap mata rantai adalah seorang manusia, sehingga kualitas isnad bergantung pada pengetahuan tentang siapa periwayat itu. Kebutuhan ini melahirkan ilmu rijal al-hadis, yaitu kajian tentang keadaan dan karakter para periwayat. Latar belakangnya adalah maraknya hadis palsu, sehingga validasi keotentikan hadis melalui kritik terhadap sanad, matan, dan periwayat menjadi penting (La Ode Ismail Ahmad dkk., 2021). Ilmu rijal karena itu lahir sebagai respons praktis terhadap ancaman pemalsuan, bukan sebagai proyek historiografi yang berdiri sendiri. Penekanan pada karakter periwayat ini sejalan dengan cara sunnah dipahami sebagai keteladanan. Panggayuh dkk. (2025, hlm. 1101) menyatakan bahwa memahami sunnah berarti "meneladani sikap, etika, serta cara berfikir Nabi", sehingga integritas orang yang membawa sunnah dipandang sebagai bagian dari kualitas sunnah itu sendiri, bukan sekadar syarat teknis. Pembacaan ini merupakan analisis penulis untuk menghubungkan kedua kajian.

4.2 Al-jarh wa al-ta'dil: standar evaluasi periwayat.

Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap periwayat disebut al-jarh wa al-ta'dil, dan ilmunya termasuk bagian dari ilmu rijal. Kajian sejarahnya menunjukkan bahwa aktivitas ini telah dimulai sejak masa Nabi dan terus berkembang hingga generasi tabi' al-tabi'in dan sesudahnya, sementara kaidahnya berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkritik sanad (Perdana Rayyn dkk., 2021). Kaidah utamanya menyangkut cara menyelesaikan perbedaan penilaian atas seorang periwayat, antara lain apakah celaan didahulukan atas pujian atau sebaliknya. Pandangan yang banyak dipegang adalah bahwa celaan didahulukan bila alasannya dijelaskan, karena kritikus yang mencela dianggap mengetahui hal yang tidak diketahui kritikus yang memuji (Perdana Rayyn dkk., 2021). Penilaian juga disusun dalam tingkatan lafaz ta'dil dan jarh yang menunjukkan gradasi kredibilitas, sehingga penilaian atas periwayat tidak biner. Dari sudut epistemologi, perangkat ini memberi isnad ukuran kredibilitas yang bertingkat dan prosedur yang dapat diperdebatkan secara terbuka di antara para kritikus. Kajian terbaru tentang kategori kritikus hadis dalam seleksi periwayat juga menegaskan bahwa kesahihan sanad yang bersih dari jarh menjadi tolok ukur utama penerimaan sebuah hadis (Ilahi dkk., 2023).

4.3 Kaidah kesahihan sanad.

Hasil kerja rijal dan jarh wa ta'dil dirumuskan dalam kriteria hadis sahih: sanad bersambung, periwayat yang dhabit, periwayat yang adil, serta tidak adanya syudzudz dan 'illah (La Ode Ismail Ahmad dkk., 2021). Tiga syarat pertama menyangkut sanad (ketersambungan, keadilan, ketelitian), sedangkan dua syarat terakhir menuntut pemeriksaan yang melampaui pembacaan sanad semata karena menyentuh perbandingan antarriwayat dan isi hadis. Pemisahan antara kesahihan sanad dan kesahihan matan ini juga ditekankan dalam kajian terbaru tentang metode kritik hadis (Ilahi dkk., 2023).

4.4 Kekuatan dan batas epistemologis.

4.4.1 Kekuatan.

Pertama, kritik hadis klasik menghasilkan perangkat yang sistematis dan berlapis: biografi periwayat, penilaian bertingkat, kaidah penyelesaian perbedaan penilaian, dan kriteria kesahihan yang eksplisit. Kedua, kriterianya dapat diuji ulang oleh kritikus lain, sehingga evaluasi bersifat publik dan bukan sekadar otoritas pribadi. Ketiga, syarat bebas dari syudzudz dan 'illah menunjukkan bahwa tradisi ini tidak sepenuhnya berhenti pada sanad.

4.4.2 Batas.

Empat batas berikut merupakan analisis penulis yang bertumpu pada struktur perangkat di atas. Pertama, unit analisisnya adalah pribadi periwayat: isnad diperiksa dengan menilai keadilan dan ketelitian tiap periwayat, bukan dengan menguji klaim historis melalui bukti independen. Pendekatan klasik menilai kepercayaan pada pembawa berita, sedangkan pendekatan modern menilai kepercayaan pada beritanya. Kedua, sistem bergantung pada penilaian kritikus, sehingga kualitasnya bergantung pada ketersediaan, keluasan pengetahuan, dan konsistensi mereka; adanya kaidah penyelesaian perbedaan penilaian menunjukkan bahwa perbedaan itu masalah nyata. Ketiga, terdapat asimetri antara kritik sanad dan matan: dalam praktik, sanad mendapat perhatian lebih besar daripada matan, dan ruang kritik isi yang dibuka oleh syarat syudzudz dan 'illah tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah yang tersendiri. Keempat, arah tujuannya normatif: perangkat ini dibangun untuk memutuskan apakah sebuah riwayat layak dijadikan hujah, dan untuk

keperluan itu keyakinan yang memadai untuk beramal sudah cukup, sebagaimana dibahas pada bagian 2.

Dengan demikian, kritik hadis klasik kuat sebagai sistem seleksi periwayatan dan lemah sebagai metode kritik sejarah umum. Kekuatan dan batasnya bersumber dari desain yang sama: berpusat pada pribadi periwayat dan diarahkan pada validitas normatif.

5. 5. Isnad di Persimpangan Tiga Nalar: Bayani, Burhani, Irfani, Muqaddimah Ibnu Khaldun

5.1 Peta Tiga Nalar dalam Tradisi Keilmuan Islam

Sejauh ini kita sudah melihat bahwa isnad lahir dari kebutuhan yang praktis, yaitu memastikan bahwa sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi memang benar berasal darinya. Pertanyaan yang lebih menarik untuk artikel ini: isnad sebenarnya bekerja dengan logika pengetahuan seperti apa, dan di titik mana logika itu mentok? Untuk menjawabnya, kita pakai tipologi epistemologi Muhammad 'Abid al-Jabiri yang membagi nalar Arab-Islam menjadi tiga, yaitu bayani, burhani, dan 'irfani (ringkasan terkini dalam Ramadhan, 2025).

Satu catatan penting: tipologi ini adalah alat baca modern, bukan kategori yang dipakai ulama klasik untuk menamai diri mereka sendiri. Fungsinya untuk memetakan, bukan melabeli tokoh atau disiplin secara kaku, sebab dalam praktik ketiga nalar sering bercampur. Tabel 1 merangkum perbedaan ketiganya.

Aspek	Bayani	Burhani	'Irfani
Sumber otoritas	Teks (nash): Al-Qur'an dan hadis	Akal, pengamatan indrawi, dan pengalaman	Pengalaman batin (kasyf)
Cara validasi	Kedekatan teks dengan realitas, qiyas atas teks, dan keabsahan transmisi antargenerasi	Penalaran logis-demonstratif (silogisme)	Latihan spiritual (riyadhah) dan pencerahan batin
Disiplin khas	Ushul fiqh, Ilmu hadis, tafsir, balaghah	Filsafat dan logika (mis. al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd)	Tasawuf
Keterbatasan	Cenderung berpatokan pada model masa lalu; peran akal dan data empiris kecil	Teks dan realitas sering tidak sinkron	Subjektif karena berbasis pengalaman individu
Relevansi untuk kritik sejarah	Menguji kualitas pembawa dan jalur riwayat	Berpotensi menguji kemungkinan sebuah peristiwa	Sulit dijadikan standar verifikasi publik

Tabel 1. Tipologi Epistemologi Bayani, Burhani, dan 'Irfani Sumber: diolah penulis dari Ramadhan (2025)

5.2 Isnad sebagai Wajah Paling Matang Nalar Bayani

Dalam rumusan al-Jabiri, nalar bayani menjadikan teks sebagai ukuran kebenaran, dan keabsahannya bertumpu pada kedekatan antara teks dan realitas. Karena sumbernya Al-Qur'an dan hadis, nalar ini memberi perhatian besar pada perpindahan teks dari generasi ke generasi, sehingga tolak ukur kebenarannya sangat bergantung pada transmisi itu (Ramadhan, 2025). Kalau dibaca lewat kacamata ini, isnad adalah wujud paling matang dari nalar bayani: sebuah klaim dinilai dari siapa pembawanya dan lewat jalur mana ia sampai. Di sinilah ilmu rijal, al-jarh wa al-ta'dil, dan kaidah kesahihan sanad bekerja.

Kekuatan pendekatan ini nyata. Pertama, ia membangun kebiasaan intelektual untuk selalu menyebut sumber. Kedua, ia melahirkan basis data biografis perawi dalam skala besar. Ketiga, kriterianya eksplisit sehingga bisa diperdebatkan sesama ulama. Dalam konteks menjaga otentisitas transmisi, ini capaian metodologis yang serius.

Ada alasan mengapa unit analisis isnad berupa pribadi perawi, dan alasan itu masuk akal. Di dunia tanpa arsip terpusat dan tanpa dokumen yang dapat diperiksa keasliannya secara fisik, orang yang membawa kabar adalah satu-satunya "arsip" yang tersedia. Menilai arsip berarti menilai orangnya: kejujuran, hafalan, dan ketersambungan guru dan murid. Jadi fokus pada pembawa kabar bukan kelemahan yang kebetulan, melainkan jawaban rasional atas kondisi sumber pada masanya. Batas baru terasa ketika fokus itu dipakai untuk pertanyaan yang menuntut jenis bukti lain. Ini analisis penulis.

Batasnya muncul ketika pertanyaan bergeser dari "apakah jalur ini terpercaya?" ke "apakah peristiwa ini

masuk akal terjadi?". Ramadhan (2025) mencatat bahwa dalam kerangka bayani, peran akal dan data empiris relatif kecil karena analogi cenderung tunduk pada teks. Dari dalam tradisi Islam sendiri, Ibn Khaldun memasukkan sikap terlalu percaya pada pembawa riwayat ke dalam daftar kesalahan sejarawan (Nidzom & Rafsanjani, 2022). Dari luar tradisi, kajian hadis modern juga memperdebatkan seberapa jauh isnad bisa diandalkan. Junus dkk. (2025) memetakan perdebatan itu: kubu skeptis (Goldziher, Schacht, hingga Juynboll) memandang isnad bisa terbentuk belakangan, sedangkan Motzki menawarkan analisis *isnad-cum-matn*, yaitu mengorelasikan isnad dengan isi riwayat. Menariknya, Junus dkk. juga menegaskan bahwa metode Motzki sendiri tidak kebal kritik dan perdebatannya belum final. Poin yang berguna untuk artikel kita: bahkan dalam kajian modern, isnad sendirian dianggap belum cukup, dan perlu "dipasangkan" dengan analisis isi.

5.3 Burhani dan 'Irfani: Mengapa Tidak Menjadi Mitra Isnad

Kalau bayani punya batas untuk kritik sejarah, kenapa dua nalar lainnya tidak mengisi celah itu? Nalar burhani bertumpu pada penalaran logis-demonstratif dan berkembang lewat tradisi filsafat, sementara nalar 'irfani bertumpu pada intuisi dan pengalaman spiritual (Ramadhan, 2025). Menurut pembacaan kita, keduanya jarang diarahkan untuk menguji laporan sejarah. Burhani lebih identik dengan logika dan filsafat, sedangkan 'irfani berbasis pengalaman individu yang sulit dijadikan standar verifikasi publik. Ini analisis penulis yang perlu diperkuat literatur tambahan.

Perbandingan ini memunculkan satu pengamatan menarik. Syarat keadilan ('adalah) pada perawi memuat dimensi batin dan etis, yang secara sepintas dekat dengan wilayah 'irfani. Namun isnad tidak memverifikasinya lewat intuisi atau pengalaman spiritual, melainkan lewat kesaksian kritikus lain yang dapat dibandingkan dan diperdebatkan. Dengan kata lain, isnad mengambil dimensi etis tetapi memvalidasinya secara publik, sehingga terhindar dari kelemahan 'irfani yang subjektif. Ini sekaligus menjelaskan mengapa isnad bertahan sebagai standar bersama. Ini analisis penulis.

Ramadhan (2025) sendiri berargumen bahwa jika ketiga epistemologi berjalan sendiri-sendiri, dampaknya minim dan bisa berujung pada kemunduran, dengan historiografi disebut sebagai salah satu contohnya. Solusi yang ia tawarkan adalah integrasi, mengikuti gagasan integrasi-interkoneksi M. Amin Abdullah, dengan hubungan ketiganya yang saling melengkapi seperti tali tiga untai. Pandangan ini membantu kita merumuskan persoalan: isnad kuat, tetapi ia berjalan tanpa "mitra" yang sepadan.

5.4 Ibnu Khaldun dan Embrio Metode Ilmu Sosial

Di sinilah Ibn Khaldun menjadi menarik. Dalam *Muqaddimah* (abad ke-14), ia merangkum tujuh kesalahan sejarawan, mulai dari sikap memihak mazhab tertentu, terlalu percaya pada pembawa riwayat, hingga ketidaktahuan terhadap watak kondisi masyarakat, yang ia anggap paling penting (Nidzom & Rafsanjani, 2022). Solusinya adalah ilmu baru tentang watak peradaban ('ilm al-'umran): sebuah laporan sejarah diuji dengan hukum-hukum alam dan masyarakat yang mengatur peristiwa.

Yang paling relevan untuk artikel kita adalah posisi isnad dalam skema ini. Menurut Nidzom dan Rafsanjani (2022), Ibn Khaldun menempatkan *ta'dil* dan *tajrih* sebagai tahap yang baru dipakai setelah laporan dinilai sesuai dengan hukum alam dan masyarakat, dan metode utamanya adalah mengamati hukum-hukum itu. Karena itu, Ibn Khaldun sering dibaca sebagai peletak embrio ilmu sosial: ia mencari keteraturan sebab-akibat dalam masyarakat dan menjadikannya alat uji. Kalau memakai tipologi tadi, ia seperti membawa semangat burhani, yaitu nalar dan pengamatan, ke wilayah yang biasanya dikuasai bayani.

Perbedaan kedua uji itu paling jelas bila dibayangkan lewat contoh. Misalkan sebuah laporan menyebut jumlah pasukan yang jauh melampaui apa yang mungkin ditopang logistik dan jumlah penduduk wilayah tersebut. Uji isnad bertanya siapa yang menyampaikannya dan apakah mereka jujur serta bersambung; bila jawabannya baik, laporan lolos. Uji 'umran bertanya apakah angka itu mungkin menurut watak masyarakat dan sumber dayanya; bila tidak, laporan patut dicurigai meski rantainya rapi. Ini ilustrasi penulis, bukan contoh yang dikutip dari Muqaddimah. Contoh ini menunjukkan bahwa kedua uji mengajukan pertanyaan yang berbeda, sehingga hasilnya bisa berbeda untuk laporan yang sama.

Istilah "embrio ilmu sosial" perlu dipakai dengan hati-hati agar tidak anakronistis. 'Ilm al-'umran lahir dalam konteks intelektual abad ke-14 dan tidak identik dengan ilmu sosial modern. Maknanya di sini lebih sempit: *Muqaddimah* mengajukan pertanyaan struktural tentang kewajaran sebuah peristiwa yang tidak dijawab oleh isnad.

Namun, jangan buru-buru membaca ini sebagai “Ibnu Khaldun melawan Isnad”. Hamod (2025) menunjukkan bahwa meskipun urutan ujinya berbeda dari metode ahli hadits, banyak laporan yang dikritik Ibnu Khaldun karena bertentangan dengan watak masyarakat ternyata juga ditolak oleh ahli hadits lewat kritik sanad dan matan. Hamod bahkan berpendapat bahwa wawasan sosial Ibnu Khaldun bisa memperkaya kritik matan, asalkan kritik sanand tetap dipertahankan.

Jadi hubungan keduanya lebih tepat dibaca sebagai pelengkap daripada pesaing.

Lalu, kenapa tawaran Ibn Khaldun tidak berkembang menjadi tradisi kritik sejarah yang luas? Karena literatur yang kita temukan lebih banyak membahas isi gagasannya ketimbang resepsinya, bagian ini kita sajikan sebagai hipotesis penulis: (1) 'ilm al-'umran mungkin tidak melembaga sebagai disiplin dengan jalur pewarisan yang kuat, dan (2) kurikulum yang dominan saat itu mungkin berpusat pada ilmu-ilmu transmisi (naqli). Hipotesis ini selaras dengan analisis pada bagian 2.4: kebutuhan hukum yang mendorong kritik sanad yang ketat tidak menuntut uji kemungkinan sosial-historis atas peristiwa, sehingga tidak ada dorongan kelembagaan yang kuat untuk mengembangkannya.

5.5 Sintesis: Kekuatan dan Batas Isnad dari Tiga Nalar

Dari uraian di atas, benang merahnya cukup terang. Isnad kuat sebagai epistemologi bayani karena menyediakan prosedur eksplisit untuk menguji transmisi. Batasnya muncul ketika pertanyaan bergeser ke kemungkinan historis suatu peristiwa dan ketika isi riwayat ikut diuji, wilayah yang dijangkau Ibn Khaldun lewat 'ilm al-'umran dan, dalam kajian modern, lewat korelasi isnad dan matan. Hamod (2025) mengingatkan kita bahwa tradisi hadis sendiri sebenarnya sudah mengenal kritik matan, sehingga pertanyaan kritisnya perlu dipertajam: yang tidak menjadi metode baku bukan kritik isi secara umum, melainkan analisis sosial-kausal ala Ibn Khaldun sebagai perangkat sejarah yang terlembagakan.

Kekuatan dan batas isnad ternyata lahir dari desain yang sama. Karena dirancang untuk memverifikasi pembawa kabar dalam dunia tanpa arsip, isnad kuat untuk menjaga transmisi; karena berporos pada pembawa kabar dan kebutuhan hukum, ia tidak menyediakan alat untuk menguji kemungkinan peristiwa. Menuntut isnad menjadi metode kritik sejarah umum berarti menuntutnya menjawab pertanyaan yang tidak pernah menjadi tujuan rancangannya.

Pembacaan kontekstual atas sunnah dalam literatur kontemporer memberi contoh dari arah yang sama. Panggayuh dkk. (2025) mendorong penghayatan sunnah secara kontekstual, yakni meneladani Nabi dengan memperhatikan perubahan zaman tanpa melepaskan nilai spiritualnya. Pendekatan ini tidak menolak transmisi, tetapi menambahkan pembacaan konteks di atasnya, sehingga selaras dengan gagasan bahwa nalar bayani perlu dilengkapi. Ini analisis penulis, karena Panggayuh dkk. membahas keteladanan sunnah, bukan isnad atau kritik sejarah.

Di titik inilah jawaban atas fokus kritis mulai terbentuk. Isnad adalah capaian metodologis yang besar, tetapi ia tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah yang lebih luas karena nalar pelengkapnya, yaitu uji kemungkinan sosial-historis yang berpijak pada pengamatan, tidak ikut dilembagakan bersamanya. Ramadhan (2025) memberi kerangka untuk solusinya: ketiga nalar tidak berjalan paralel atau saling menegasikan, tetapi saling melengkapi.

6. Implikasi Kontemporer: Relevansi dan Batas Isnad sebagai Model Verifikasi di Era Digital

6.1 Isnad dalam Ekosistem Informasi Digital

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa isnad kuat sebagai prosedur verifikasi transmisi, tetapi terbatas dalam menguji kemungkinan historis suatu kabar. Kekuatan dan batas yang sama tampak dalam fenomena hadis viral. Media sosial memungkinkan teks yang dinisbatkan kepada Nabi menyebar tanpa sanad, rujukan, dan pertanggungjawaban, sehingga persoalan klasik tentang sumber, rantai transmisi, dan kredibilitas muncul kembali (Zia, 2025).

6.2 Pola Hadis Viral dan Tantangannya

Hadis viral umumnya beredar dengan beberapa pola:

1. Tidak disertai sanad, nama kitab, atau derajat hadis.
2. Dikemas dalam desain visual atau video singkat yang memberi kesan otoritatif.
3. Bermuatan emosional, misalnya janji pahala besar atau ancaman berat.
4. Disertai ajakan menyebarkan, sehingga verifikasi dianggap menghambat kebaikan.

Dari sisi epistemik, ada tiga persoalan utama. Pertama, fitur *forward* dan tangkapan layar memutus rantai transmisi, kebalikan dari isnad yang mensyaratkan setiap mata rantai dapat diidentifikasi. Kedua, otoritas bergeser dari keilmuan ke popularitas. Dalam kerangka *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, ini sama dengan menerima riwayat dari perawi *majhūl* hanya karena ia terkenal. Ketiga, algoritma platform memprioritaskan keterlibatan pengguna, bukan akurasi. Banyaknya salinan dalam ruang gema pun sering dikira penguat otentisitas. Padahal dalam ilmu hadits, banyaknya jalur hanya menguatkan bila jalur-jalur itu independen, sedangkan konten viral berasal dari satu sumber yang diduplikasi.

6.3 ISNAD-DIG sebagai Model Verifikasi

Prinsip *naqd al-ḥadīth* sejalan dengan prinsip verifikasi informasi modern, dan merumuskannya dalam model ISNAD-DIG: *Identify*, *Source Appraisal*, *Narrative Check*, *Authoritative Cross-Check*, dan *Disposition*. Bila diterapkan pada teks yang beredar tanpa sanad, tahap *Identify* mengenali bahwa teks diklaim sebagai hadis, *Source Appraisal* menemukan bahwa tidak ada sanad atau kitab yang disebut, dan *Authoritative Cross-Check* merujuk pada kitab takhrij atau penilaian ulama hadis. Hasilnya dapat berupa penolakan penisbatan sebagai hadis, tanpa harus menolak pesan moralnya. Penerapan model ini pada

konten keagamaan digital efektif mengungkap kelemahan epistemik seperti sumber yang tidak dapat dilacak dan ketiadaan rujukan otoritatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *tabayyun* yang dikaji kembali dalam konteks media sosial dan dengan upaya penguatan literasi digital dalam menangani hoaks keagamaan.

6.4 Batas Penerapan

Isnad tidak dapat diterapkan secara mekanis di ruang digital. Pertama, isnad menguji keandalan jalur penisbatan, bukan kebenaran atau kebaikan isi secara mandiri. Karena itu, ketiadaan sanad suatu ungkapan tidak otomatis menjadikan maknanya keliru, dan makna yang baik tidak menjadikannya hadis. Batas ini sejalan dengan analisis sebelumnya bahwa nalar bayani berpusat pada pembawa kabar, sehingga memerlukan pelengkap berupa kritik matan dan uji kewajaran isi. Kedua, penerapannya menuntut keahlian yang tidak tergantikan oleh pencarian teks digital. Ketiga, model berbasis perawi dan jalur tidak otomatis cocok untuk informasi yang diproduksi dan disebarkan secara anonim dan massal. Karena itu, isnad lebih tepat diposisikan sebagai kerangka berpikir dan etika verifikasi, bukan algoritma baku.

6.5 Implikasi

Secara pedagogis, isnad perlu diajarkan sebagai model literasi informasi agar mahasiswa dan santri mampu menerapkan kritik sanad dan matan pada konten daring. Secara etis, kaidah memverifikasi sebelum membagikan perlu diposisikan sebagai etika dakwah digital. Secara institusional, lembaga keagamaan perlu menyediakan rujukan yang mudah diakses dan merespons hadis viral dalam format yang sesuai platform. Secara akademik, fenomena ini membuka agenda penelitian tentang pola penyebaran hadis dhaif dan palsu serta otoritas keagamaan digital.

III. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa isnad layak disebut sumbangan metodologis terbesar peradaban Islam karena menjawab persoalan otentisitas secara sistematis. Pada fase formatif, kebutuhan menjaga riwayat dari pemalsuan melahirkan tradisi periwayatan, sistem isnad, dan gerakan tadwin. Dari situ berkembang ilmu rijal, ajarh wa al-ta'dil, dan kaidah kesahihan sanad yang memberi ukuran kredibilitas bertingkat dan dapat diuji ulang oleh para kritikus. Dalam ushul fiqh, isnad memperoleh fungsi normatif sebagai syarat sebuah riwayat dapat dijadikan hujah. Ketika logika ini masuk ke tafsir dan ulum al-Qur'an, ia tetap berfungsi tetapi ketegasannya melemah, misalnya dalam perdebatan status penafsiran tabi'in antara ma'tsur dan ra'y.

Kekuatan isnad lahir dari desain yang sama dengan batasnya. Isnad dirancang untuk kepastian normatif-yuridis, yakni memutuskan kelayakan suatu riwayat, bukan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Unit analisisnya adalah keandalan pribadi periwayat, bukan koroborasi independen atas peristiwa. Dalam tipologi al-Jabiri, orientasi ini berakar pada nalar bayani yang bertumpu pada teks dan otoritas pembawa kabar, sehingga pengujian rasional atas kemungkinan historis-sosial sebuah kabar (burhani) tidak menjadi pusat sistem. Ibn Khaldun lewat 'ilm al-'umran menawarkan perangkat semacam itu. Namun menurut telaah komparatif, perangkat itu berfungsi sebagai pelengkap kritik matan, bukan pengganti fondasi isnad.

Dengan demikian, isnad tidak berkembang menjadi metode kritik sejarah umum bukan karena tradisi klasik abai terhadap kritik isi, melainkan karena fungsinya memang berbeda: isnad ditempa untuk menetapkan kelayakan teks otoritatif, sedangkan kritik sejarah menuntut pengujian atas peristiwa itu sendiri. Temuan klasik ini tetap relevan di era digital. Hadis viral di media sosial memperlihatkan bahwa verifikasi jalur penyampaian dan pengujian isi kabar perlu berjalan bersama, dengan isnad dipahami sebagai kerangka berpikir dan etika verifikasi, bukan algoritma baku. Kesimpulan ini tidak menolak isnad. Dengan kehati-hatian agar tidak anakronistis, kritik matan dan wawasan sosial ala Ibn Khaldun lebih tepat dipahami sebagai pelengkap yang memperkaya isnad, sementara isnad tetap menjadi fondasinya.

REFERENSI

Al Faruq, U., Kirana, A. C., Salma, W. ʿA., & Arifin, I. B. (2024). Eksplorasi fenomena tasyri' dalam periode tadwin dan kodifikasi: Tinjauan historis terhadap periode tadwin dalam hukum Islam. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 3(2),142–149.

Al Jabiri, Muhammad 'Abid. *(1986). Bunyah al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah.

Dien Fitri Awalia, Muhammadiyah Amin, dan Abdul Fattah, "Konsep Periwayatan Hadis: Era Nabi Hingga Kodifikasi," Mutiara: Multidisciplinary Scientifict Journal 4, no. 6 (2025): 450–451.

Hallaq, W. B. (1993). Was al-Shafi'i the master architect of Islamic jurisprudence? International Journal of Middle East Studies, 25(4), 587–605.

Hamod, M. (2025). Ibn Khaldun's evaluation of historical narratives in his Muqaddimah and comparison with the method of the muhaddiths. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 9*(1), 499-517.

Hasbulloh, M. F., Ibrahim, C. F., Miftah, K., & Maslani, M. (2025). Dari lisan ke tulisan: Eksplorasi proses periwayatan dan kodifikasi hadis. Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 10(1), 8–22. https://doi.org/10.29300/btu.v10i1.6723

Ilahi, M. B. R., Razi, F., Maulana, A., & Najib,B. (2023). Hadith critics categories in the selection of hadith narrators: A comparative analysis. Jurnal Ilmiah Al- Mu'ashirah,20(2). https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.1678

Junus, I. J., Wahyudin, D. M., Masrur, A., Najib,M., & Nur, S. (2025). Deconstruction of the common link theory: Harald Motzki's methodological critique of G.H.A. Juynboll's skepticism in hadith dating. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, 10*(1), 103-125.

La Ode Ismail Ahmad, Tonang, M., & Rasdiyanah, A. (2021). Sistem isnad dan kriteria kesahihan hadis. Ihyaussunnah,1(1), 64–77. https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i1.28573

Muslim, H. (2025). Otoritas Tafsir Bil Matsur: Analisis Metodologi dan Epistemologi dalam Kajian Tafsir Klasik dan Modern. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 10(1), 143–154.

Nidzom, M. F., & Rafsanjani, F. A. (2022). The historical criticism and causality in the philosophy of history: Ibn Khaldun's perspective. *Tsaqafah, 18*(2), 227-246.

Panggayuh, B. P., Tsabita, M., Sholiha, M., Ayu, D. S., & Assidiq, M. F. (2025). Memahami sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah,17(4),1101–1110.https://cibinstitute.id/index.php/tashdiq/article/view/4745

Perdana Rayyn, G. B. A., Tangngareng, T., & Punyu, D. S. (2021). Sejarah dan kaidah al-jarh wa al-ta'dil. Ihyaussunnah: Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah, 1(2). https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i2.29997

Rahayu, T., & Alwizar, A. (2024). Relevansi Sumber Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Bi Al-Ma'tsur, Bi Ar-Ra'yi, dan Bi Al-Isyari. Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an, 5(2), 568–580. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.337

Rahman, F. (1965). Islamic methodology in history. Central Institute of Islamic Research.

Rahmat, M., Jazuli, M., Fazabihi, A. D. A., & Abdurrahman. (2025). Sistem periodik sanad dalam hadis. Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, 9(11), 164–172.

Ramadhan, A. S. (2025). The relations between epistemology system of bayani, burhani, and irfani. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, 6*(1), 1-12.

Rosyidah, A., Kholis, N., & Husna, J. (2021). Periodisasi hadis dari masa ke masa (analisis peran sahabat dalam transmisi hadis Nabi Saw). Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 137–150. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.9506

Zamzabela, S., & Abror, I. (2019). Khabarul wahid dalam pandangan Asy-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah. Jurnal Living Hadis, 4(2), 339–35.

Zia, N. K. (2025). Tantangan disinformasi hadis di era digital: Pendekatan kritis dan literasi hadis. *Jurnal Quran Hadis, 2*(1). https://oj.mjukn.org/index.php/jqh/article/view/2685